Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III

TEORI-TEORI UMUM TENTANG TIMBANGAN DAN JUAL BELI

A. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding¹. Menimbang (Zawanu sayyia)². Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

2. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

23

Islamic University of Sultan Sya

State

¹ Sayid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 48-49.

² Atabaiq Ali, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), hal. 284

Ha

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis tenaga dengan menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
 - Timbangan Analog, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.

listrik.

Umumnya

timbangan

- d. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- Timbangan Badan, yaitu timbbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.
- h. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale.
- Timbangan Emas, jenis timbangan yang memilikinakurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

3. Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al- Quran dan Hadits, jual

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak

cipta

milik


X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian.Serta dianjurkan untuk memurah hati dalam jual beli.dan di tegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 9:

Artinya: "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu" (QS.Ar-Rahman:9)

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Hud ayat 84-85:



Artinya: "(84)Hai kaum ku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). dan sesungguhnya aku khuatir terhadapmu



Dilarang mengutip

akan azab hari yang membinasakan (kimat).(85) Dan wahai kaumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu berbuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan." (QS Hud ayat 84-85).³

Setelah memerintahkan bersikap adil terhadap Allah dengan mengesakannya dilanjutkan dengan perintah berlaku adil terhadap manusia, antara lain dengan menyatakan: Dan janganlah kamu kurangi takaran dan jangan juga timbangan dan yang ditimbang, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu menyenangkan dan tidak berkekurangan, sehingga tidak ada dalil sedikitpun bagi kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil. Sesungguhnya Rasulullah Saw Sangat membenci umatnya yang berbuat zalim dan memakan harta orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surah Al-Isra ayat 35:



Artinya: "penuhilah takaran apabila kalian menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya kesudahan." (QS. Al- Isra ayat 35).4

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat diatas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman nyaman dalam kesejahtraan hidup bermasyarakat. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

a

milik UIN

X a

State Islamic University of Sultan Syarii

³ Al-Quran dan terjemahan (bandung: Diponegoro, 2012)cet ke 2, hal. 231



Hak

milik UIN

X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya. Ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidak percayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.⁵

Firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam" (QS.Al-*Muthaffifin ayat 1-6*).6

Sabda Rasulullah SAW:

⁶ Al-Quran dan terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2012)cet ke 2, hal. 587

Kasim Riau

⁵ Akhmad Mudjahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 167



Hak cipta milik UIN

Ka

Ria

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

عن ر فا عة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إي الكسب اطيب؟ قال عمل الر جل بيد وكل بيع مبر ور (رواه البزاروصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rafa'ah bin Rafi', ra: bahwasanya nabi Muhammad SAW, ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Beliau menjawab: ialah amal usahanyan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (H.R. Al-Bazar dan disahkan oleh Hakim)⁷

⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, Penerjemah: A. Hassan (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 381

I

a

milik

X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalan jual beli, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan" (H.R. Muttafa'alaih).⁸

Dari hadits di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasannya jual beli yang tidak bersih atau terdapat unsur penipuan dilarang oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab di akhiran kelak dimana setelah mereka dibangkitkan kembali setelah kematian. Oleh sebab itu setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar terhindar dari azab Allah SWT.

Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbanggan menurut ukuran yang sebenarnya.

f Kal. 144 hal. 144

State Islamic University of Sultan Syan

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op*, *Cit*, hal. 408

⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2,

Dilarang mengutip

milik S a

Peraturan yang Mengatur tentang Timbangan

peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

BAB IV Pasal 12

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang:

- Wajib ditera dan ditera ulang
- Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya
- Syarat-syaratnya harus dipenuhi¹⁰

Pasal 13

Mentri mengatur tentang:

- a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat tukar, takar, timbangan dan perlengkapannya
- Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang
- Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenisjenis tertentu.

Pasal 14

Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat

State Islamic University of Sultan

¹⁰ Undang -- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, hal. 204

I

a

milik

S a

Ra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagai mana dimaksud pada pasal 12 huruf c undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

Tata pengurusan alat-alat ukur, takar, timbangdan cara perlengkapannya diatur oleh mentri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Etika Menimbang dalam Islam

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan akhirat. 12

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan¹³.

Shidiq (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak

asim Riau

State Islamic University of Sultan

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

S

¹¹Ibid M. http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html. Mamin Despan, Akses 22/11/2015. ¹³Ibid.



ak

milik UIN

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan pelaksanaan timbangan.¹⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152

♦86. ♦8 ☎♣□←≈•◆29000 MFBL WELL DO (\(\frac{1}{2} \phi \cdot \) **①←■○②7**▲□**□** \$0\$0\$0\$0\$0\$\$\$\$\$\$ ←¾
&
B
B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
< T GAAO SIE DO O A CA GNOND→⇔CR□ ·• 200 ☎╬┖┚ス┅ጲ७⇕┖ङङ→⋢Ҿ┍╍┱→ऽ०००००□ **₹•0** ♦82•B **2** → □ → □ □ □ □ ★ / 6 × ÷ **№**900 **№** □ \$7**■**40⊕◆□ ¬
\$
→
\$
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\)
\(\

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (Qs. Al-An'am ayat 152). 15

firman Allah SWT dalam surat Asy-syu'ara ayat 181-183

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

¹⁴Ibia

¹⁵ Al-Quran dan terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2012)cet ke 2, hal. 149



I

a

cipta

milik UIN

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Artinya: "sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi."(QS: Asy-syu'ara ayat 181-183)¹⁶

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu Nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti, perampokan, perampasan, pencurian, an yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaaan meakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang ebih besar.17

Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama.¹⁸

 $^{18}Ibid.$

¹⁶ Al-Quran dan terjemahan, *Op, Cit*, hal. 374

Mamin Despan, http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html. Akses 22/11/2015. asim Riau

Ha

milik UIN

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

b. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah di pilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah(kepercayaan) masyarkat yang secara otomatis terbeban di pundaknya. 19

Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain, menyediakan barang dan jasa kebutuhanmasyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup.²⁰

Murah Hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum suka mengalah namum tetap penuh tanggung jawab.

B. Jual Beli

Islamic University of Sultan Syari 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminology fiqh terkadang di pakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan

 $^{^{19}}Ibid.$

 $^{^{20}}Ibid.$

Ha

milik

X a

demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.21 Jual beli dalam Bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti²² jual beli adalah tukar menukar suatu hrta dengan harta yang lain dengan cara suka sama suka.

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya di lakukan dengan cara tukar menukar barang atau barter (harta) ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yang dalam terminology fiqh disebut dengan ba'I al- muqayyadah.²³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' dan disepakati.²⁴

Aspek yang terpenting dalam berekonomi di kehidupan social masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukuar satu harta dengan harta yang lain dengan jalan suka sama suka atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²⁵

State Islamic University of S

²¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet

^{1,} hal. 101
²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam,

²³ Mardani , Op. Cit, hal. 101

²⁴ Hendi Suhendi , *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal. 69

²⁵ Sayyid Sabiq, Figih Sunnah. Alih Bahasa Oleh Mohad. Thalib, (Bandung: PT. Al-ma 'ruf, 1998), jilid 12, cet ke-1, hal. 47-48

milik


S a

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan adanya aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, keberlakuannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, serta mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan ekonomi yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Banyak orang yang orientasinya hanyalah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi mndapatkan harta tanpa mempertimbangkan halal maupun haram.

Sistem Ekonomi Islam dalam aktifitasnya sangat menitik beratkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agma Islam. Oleh sebab itu, pada dasarnya secara keseluruhan bersumber dari Al-Quran dan Hadits.²⁶ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

State Islamic University of Sultan Syarif K

Kaoim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

²⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analiais Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal.7-8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a milik UIN X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orangorang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(QS. Al-Bagarah ayat 275).²⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik, sebaliknya Allah melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau dapat merugikan orang lain, dalam surat An-nisa ayat 29 disebutkan:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS.An-Nisa:29).²⁸

Kaidah yang paling mendasar dalam urusan bermuamalah adalah:

Artinya: " segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya"²⁹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan (mubah) dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan

State Islamic University of Sultan S

²⁷ Al-Quran dan terjemahan, *Op*, *Cit*, hal. 47

²⁹ Jaih Mubarak, Kaidah Fikih Sejarah Kaidah dan Asasi (Jakarta Raja Grafindo persada 2002), cet. Ke 1, hal. 135



Hak

milik UIN

k a

hidupnya tampa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuktuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

Hadits lain yang menjelaskan bahwa dalam berjual beli hendaknya berbuat jujur atau tidak menipu atas barang dagangannya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُود قالَ: قالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَيْكُمْ بالصِّدْق فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِ إِلَى الْجُنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذبَ فَإِنَّ الْكَذبَ يَهْدى إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجَوْرَ يَهُدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عَنْدَ الله كَدَّابًا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud r.a Ia berkata Rasulullah Saw bersabda: "Hendaklah kalian sentiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya mengantarkan kepada kejujuran akan kebaikan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surge. Jika seseorang berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang berdusta dan berupaya untuk dusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.(HR. Muslim).³¹

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam, sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan rukun dan sarat yang telah ditetapkan syariat Islam mengenai jual beli yang sah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

³¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op, Cit,* hal. 401

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan

³⁰ Rachamat Syafe'I, *Figih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hal. 75



a

cipta

milik

X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai frekuensi terjadinya peralihan atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.³² Untuk itu penjual dan pembeli hendaknya terdiri dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, maupun orang yang tidak genap akalnya. Lain dari itu hendaknya jual beli yang mereka lakukan itu atas dasar pilihan mreka sendiri.³³

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhurd ulama rukun dan syarat jual beli terdiri dari empat bagian yaitu:³⁴

- Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- Sighat (lafal ijab dan Kabul)
- 3. Ada barang yang diperjual belikan
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang di beli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:³

1. Syarat orang yang berakad

State Islamic University of Sulta

129

SIM

³² Shawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakata: Sinar Grafida, 2000), Cet. Ke 2, hal.

³³ Anshori Umar, Alih Bahasa, *Op. Cit*, hal. 491.

M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 2004), Ed.1, Cet.2, hal. 38 $^{\rm 35}$ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 155-119 Persada,

Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

9 milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah.
- b. Yang melakukan akad orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ijab dan Kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksitransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak. Seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli seorang pembeli telah menjadi pemilik sipembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul adalah sebagai berikut:³⁶

³⁶*Ibid*, hal. 116

milik

X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- Qabul sesuai dengan ijab
- Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir pada waktu dan tempat yang sama.

Pada zaman modern seperti pada saaat sekarang perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, melainkan dilakukan dengan mengambil barang dan membayar oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam Fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'I Al-Muat'tah karena hal ini telah menunjukkn unsur ridha dari kedua belah pihak.

- 3. Syarat barang yang diperjual belikan
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyataakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
 - b. Dapat bermanfaat dan di manfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
 - d. Boleh diserahkan Pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati ketika transaksi berlangsung.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



I

0

milik

X a

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

4. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan At-tsaman dengan As-si'r. menurut mereka At-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan as-si'r adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan. Dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dalam sekala besar.

Syarat-syarat At-tsaman adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yng di haramkan syara'.

State Islamic University Macam- macam Jual Beli

1. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang di perbolehkan dalam syariat Islam terdiri dari tiga jenis yaitu:

a. Barangnya dapat di lihat oleh pembeli



Hak cipta milik UIN X a

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan yang masih dilaut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.³⁷

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo:1994), hal. 280



9

milik

X a

- Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Dapat diketahui keadaan dan sifat barang
 - Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara kedanya tidak terjadi keributan.³⁸
- c. Barangnya suci dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya, seperti memperjualbelikan tikus, ular dn sebagainya.³⁹
- 2. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adala
ah sbagai berikut: 40

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama
 Seperti, anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan
 Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina
 agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
 Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya tidak ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan muhaqallah

³⁸*Ibid*, hal.281

³⁹Hasanuddin af, *Fiqh II modul 1-18* (Jakarta: Direktoran Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka,1997), hal. 443

⁴⁰ Hendi Suhendi. *Op, Cit*, hal. 78 - 81

milik

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Jual beli tanaman yang masih diladang atau disawah, jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

e. Jual beli *mukhadararah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiup angina kencang atau gagal panen sebelum diambil oleh pembelinya.

f. Jual beli *muammassah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh,

g. Jual beli dengan munabazah

Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata "
lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkn
pula apa yang ada padaku".

h. Jual beli dengan mubazanah

Yaitu menjual buah yang basah dan menukarkannya dengan buah yang kering, seperti menjual kurma kering dan bayaran dengan kurma basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo berbeda sehingga akan merugikan pemilik kurma kering.

i. Jual beli gharar

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. seperti penjualan ikan yang masih di kolam.



I

9

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

3. Jual beli yang dilarang agama dan hukumnya sah

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:⁴¹

- a. Menemui orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan najasyi Seseorang menembah atau melebihi harga temannya dengan maksud memencing- mincing orang agar orang tersebut mau membeli barang temnnya.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain.

5. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama di sebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya.Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir selama yang bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya secara mandiri, melainkan mereka harus berhubungan dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴¹*Ibid*, hal. 83



I

9

milik

2

State

Islamic University of Sultan

Dilarang mengutip

perputaran harta dengan syariat Islam merupakan suatu aspek penting dari Ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴²

Adapun hikmah jual beli antara lain:

- Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yng menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
- c. Masing-masing pihak merasa puas baik penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun pembli membayar dn menerima barang.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau secara bathil.

Etika Penyembelihan dalam Islam

1. Pengertian Penyembelihan

Penyembelihan (dzabh, dzakaat,tadzkiyah). Secara etimologis berarti memotong, membelah,atau membunuh suatu hewan. ⁴³Sedangkan penyembelihan menurut istilah adalah mematikn atau melenyapkan roh hewan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan serta urat nadi utama dilehernya dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara', selain tulang dan kuku agar halal dimakan.44

304

⁴² Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 48,49

⁴³Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta:Gema Insani, 2011), Cet 1, hal.

⁴⁴Http://penyelenggarasyariah.blogspot.co.id/tata-cara-penyembelihan-hewan.html. Akses 22/11/2015

9

milik

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Mematikan binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dipukul, disabet dengan senjata, disiram air panas atau dibakar. Namun cara-cara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan termasuk tindakan kejam. Dalam melakukan penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar.

Sebagai seorang yang beriman kita tidak boleh menyembelih binatang secara sembarangan, kita harus mengikuti tata cara dan ketentuan-ketentuan syarat dalam menyembelih binatang.

2. Hukum Penyembelihan

Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dumakan. Artinya tidak halal memakan hewan apapun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai aturan syariat. 45 Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT



Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya... (QS. Al-Maidah: 3)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴⁵ Az-Zuhaili Wahbah, *Op,Cit,* hal. 305



I

a

milik UIN

X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan

Syarat sahnya penyembelihan adalah dengan mengalirkan darah, memutuskan urat leher, dan memutuskan tempat penyembelihan (tenggorokan dan kerongkongan) dengan tidak memecahkannya. 46 sebagai mana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Dari Syaddad ibnu Aus,ra: Rasuullah SAW bersabda: sesunggguhnya Allah mewajibkan kepada kamu berbuat kebaikan terhadap sesuatu apapun juga. Oleh karna itu bila kamu membunuh, hendaklah dengan baik, dan bila kamu menyembelih hewan, maka hendaklah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisaumu dan segerakan sembelihannya." (HR. Muslim).47

Hukum penyembelihan hewan juga dianjurkan menyebut nama Allah. Dikemukakan oleh Imam Syafi'I dan para pengikutnya, bahwa penyembelihan dengan penyebutan nama Allah hukumnya adalah sunnat muakkad.⁴⁸

Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 121.

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan...(QS. Al- $An'am:121)^{49}$

⁴⁹Ibid. .

⁴⁶ Imam syafi'I Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam:2004), Jilid 1, hal. 758

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidyatu'I-Mujtahid*, terjemaha oleh M.A.Abdurrahman (Semarang: CV. Asy'Syifa, 1990), Cet 1, hal. 284

milik

2

Sunnah-sunnah dalam Penyembelihan

Berikut ini termasuk Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika menyembelih hewan sembelihan:⁵⁰

- a. Membaca basmalah, membaca basmalah termasuk Sunnah menurut ulama syafi'iyyah yang tidak menjadikannya wajib. Kemudian membaca takbir setelah bacaan basmalah.
- b. Proses penyembelihannya dilakukan pada siang hari. Menurut ulama Hanafiyah, *makruh tanzim*hukumnya menyembelih hewan pada malam hari, karena dianalogikan dengan penyembelihan hewan kurban, dan karena takut salah dalam penyembelihannya.
- c. Orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih menghadap kiblat, karena arah kiblat itu termasuk arah yang mulia.
- d. Menidurkan hewan sembelihan diatas lambung sebelah kiri, dengan perlahan-lahan dan kepalanya sedikit diangkat.
- e. Memotong semua urat leher dan mempercepat pross penyembelihan. Makruh hukumnya memotong sebagian urat dan meninggalkan sebagian yang lain, karena hal itu memperlambat kematian hewan.
- f. Menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih sebelum digunakan tanpa pengetahuan hewan tersebut.
- g. Memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan halus dan tidak kasar.

4. Orang yang Melakukan Penyembelihan

Golongan yang telah disepakati kebolehan penyembelihannya ialah⁵¹

State Islamic University of Sultan S yarif

Kasim Riau

⁵⁰ Az-Zuhaili Wahbah, *Op,Cit,* hal. 316-318

Hak

cipta

milik

X a

- Beragama Islam.
- Laki- laki
- Baligh dan berakal

5. Hewan yang Disembelih

- Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karna disembelih berarti sudah menjadi bangkai.
 - Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3
- b. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dzatnya maupun cara memperolehnya.

6. Alat yang Digunakan Menyembelih

Ulama telah sependapat bahwa semua benda yang mengalirkan darah dan memotong urat-urat leher, baik berupa besi, batu, kayu, baja, dapat dipakai untuk menyembelih. Penyembelihan tidak boleh mrnggunakan kuku atau gigi.

Larangan tersebut dalam sabda Rasulullah SAW pada Hadits Riwayat Rafi'bin Khadij ra:

Artinya: "Dari (Rafi') putra Khadij ra: dari Rasulullah SAW bersabda: " Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama allah atasnya, maka makanlah. Tetapi bukan gigi dan kuku, dan akan aku jelaskan padamu. Akan halnya gigi, maka ia adalah tulang. Sedang mengenai kuku, maka ia adalah pisaunya orang-orang habasyah.(HR. Muslim)⁵².

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarii

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Op,Cit*, hal. 287

⁵²*Ibid.* hal. 282

Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

D. Hisbah dan Pengawasan Pasar

Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat islam pada masa prmulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawasan untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan.⁵³

1. Pengertian Hisbah

Hisbah secara terminology adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarangnya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. sedangkan secara etimologi yaitu memerintahkan kebaikan mencegah kemungkaran amar maruf nahi mungkar.54

Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan dibawah kendali pemerintah yang mengawasi masyarakat agar agar menjalankan dengan baik, ketika masyarakat kewajibannya mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal-hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Hak orang lain merupakan factor timbulnya kegoncanga, kepercayaan dalam masyarakat dan jalan pemutusan kearah tali persaudaraan, menimbulkan rasa kebencian dan rasa permusuhan antara manusia, yang oleh karenanya

⁵⁴Ibid.

asim

State Islamic University of Sultan Sya

⁵³Jaribah Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatbah, (Jeddah, Saudi Arabia: Dar Al-Andalus Al-Khadra:2003) Cet 1, hal. 587



I

0

9

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

timbul kejahatan dimuka bumi yng berakibat terganggunya kemaslahatan umat.55

Tugas Hisbah terhadap Pasar

Pasar mempunyai peran yang besar terhadap ekonomi, karena kemaslahatan manusia dalam mata pencharian tidak terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan knsumen.⁵⁶

Tugas-tugas Hisbah terhadap Pasar⁵⁷

Kebebasan keluar masuk Pasar

Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna dipasar Islam tidak akan terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang tidak melakukan transaksi di Pasar. Juga diberikan kkebebasan mengangkut barang ari satu tempat ketempat lain, dan memindahkan unsur produsi diantara bermacam kegiatan ekonomi sesuai *fluktuasi* persediaan dan permintaan barang.

b. Mengatur promosi dan propaganda

Menunjukan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka.

c. Larangan menimbun barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya

⁵⁷*Ibid*, hal. 601

⁵⁵ H. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia:1995), hal. 339

⁵⁶ Jaribah Al-Haritsi *Op. Cit*, hal. 599

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun.pedagang tidak menjual barang dagangannya karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh negative dalam persediaan dan permintaan barang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



Dilarang mengutip

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan

Pengawasan ini sangat penting, karena sering kali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah harga, kualitas dan kuantitas barang. Muhtasib harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku dipasar. Ia juga menguji timbangan dan standar ukuran yang di pakai pedagang. Muhtasib juga mengawasi pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, dengan menyuruh pedagang untuk menempelkan harganya.

3. Tugas Balai Metrologi

Lembaga pengawasan pasar, yang mengawasi takaran dan timbangan adalah Balai Metrologi Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri. Balai Metrologi yang berada di bawah kantor Depertemen Perdagangan diberi tugas memberikan pelayanan dibidang kemetrologian kepada masyarakat luas, sehingga tertib ukur, takar dan timbangan didalam perdagangan.⁵⁸

Berdasarkan peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000, kewenangan mtrologi berada ditingkat propinsi. Segala kegiatan kemetrologian dilaksanakan oleh Balai Metrologi yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan propinsi. Tugas-tugas tersebut dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Kota.⁵⁹

⁵⁹Ibid

State Islamic University of Sultan Sya

arif Zasim Riau

Rozalinda, http://wordpress.com/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomi-islam,html, 22/11/2015

ak

a

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau selui

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

iau State Islaı

State Islamic University of Sultan Syari

Secara umum tugas dari Balai Metrologi baik yang ada dipusat maupun diwilayah adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukur, stanar satuan, metode pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP).

Pada garis besarnya tugas dan fungsi tersebut dapat dijabarkan dalam kegiatan pengelolaan standar ukuran. Metrologi Legal bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran agar tercipta tertib ukur di tengah masyarakat. Pengelolaan standar ukur dilakukan terhadap UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan umum.hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan oleh pedagang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Metrologi dalam hal ini adalah:⁶¹

a. Pemeriksaan alat UTTP

pemeriksaan UTTP dilakukan untuk mencocokkan dan menilai tipe atas UTTP sesuai atau tidak dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melakukan tera dan tera ulang UTTP

Sesuai dengan pasal 1 UU No.2 Tahun 1981, yang bertugas melakukan tera dan tera ulang terhadap UTTP dan memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda petugas terhadap alat-alat UTTP.

c. Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian

 $^{^{60}}Ibid.$

⁶¹*Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip I a milik UIN sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber 2 Ra

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamatan yang berhubungan dengan pengukuran, penakaran dan penimbangan. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kepada pedagang mengenai tata cara penggunaan dan pemeliharaan UTTP, serta hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam menggunakan UTTP menimbulkan kesadaran bagi pedagang untuk berlaku jujur dalam menakar dan menimbang.

Tugas Dinas Pasar/Unit Pelayanan Teknis Dinas

Fungsi Dinas Pasar/Unit Pelayanan Teknis Dinas Pasar adalah sebagai berikut:⁶²

- Merumuskan kebijakan teknis dibidng pasar
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pasar
- Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
- Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas
- Pembinaan dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶² http;//dinaspasarpekanbaru.go.id,html. 22/11/2015.